



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 1, Samarinda, Kalimantan Timur 75117

Telepon 0821-9157-2243

Pos-el [dishub@kaltimprov.go.id](mailto:dishub@kaltimprov.go.id); Laman [dishub.kaltimprov.go.id](http://dishub.kaltimprov.go.id)

### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR : 700.1.2.9/37/SK/DISHUB/SEKT-UMUM/2026**

### TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BENTURAN KEPENTINGAN  
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan benturan kepentingan, perlu dibentuk Tim Pengelola Benturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tentang Tim Pengelola Benturan Kepentingan di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang

Pengelolaan Konflik Kepentingan;

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Benturan Kepentingan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
- KEDUA** : Susunan Organisasi Tim Pengelola Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Kewajiban dan Tugas Tim Pengelola Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 20 Mei 2026  
Kepala



**Yusliando**

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim tentang  
Pembentukan Tim Pengelola Benturan Kepentingan Pada  
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur  
Nomor : 700.1.2.9/37/SK/DISHUB/SEKT-UMUM/2026  
Tanggal : 20 Mei 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA BENTURAN KEPENTINGAN  
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Pengarah : Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

Ketua : Sekretaris Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

Anggota : 1. Yuli Supriyanto, S.E  
2. Hendrayana, A.Md  
3. Sulvi Fithriana, S.E

Kepala



Yusliando

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim tentang  
Pembentukan Tim Pengelola Benturan Kepentingan Pada  
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur  
Nomor : 700.1.2.9/37/SK/DISHUB/SEKT-UMUM/2026  
Tanggal : 20 Mei 2026

## **KEWAJIBAN DAN TUGAS TIM PENGELOLA BENTURAN KEPENTINGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

### **A. KEWAJIBAN**

1. Melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait atas laporan adanya situasi yang diduga berpotensi terjadi benturan kepentingan di unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Menyampaikan laporan rekapitulasi dan tindak lanjut atas laporan Penanganan Benturan Kepentingan kepada Satuan Pemeriksaan Internal secara periodik setiap bulan;
3. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut Penanganan Benturan Kepentingan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur secara periodik setiap 3 (tiga) bulan;
4. Merahasiakan identitas pelapor kecuali atas perintah ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **B. TUGAS**

1. Melakukan Sosialisasi dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Benturan Kepentingan yang memuat :
  - a. Pemberian informasi tentang kriteria benturan kepentingan kepada seluruh pegawai dan atau unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. Pemberian informasi tentang alur pelaporan dan Penanganan Benturan Kepentingan kepada seluruh Pejabat/ Pegawai;
  - c. Sosialisasi dilaksanakan melalui media elektronik maupun media non elektronik.
2. Menerima laporan terkait dugaan adanya benturan kepentingan dari pelapor dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen dan bukti yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan klasifikasi dugaan benturan kepentingan di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;

3. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada pejabat yang terkait atas nama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan Keputusan ini.

Kepala



Yusliando